

Digitalisasi Transaksi dan Pengelolaan Keuangan Pemkot, Bayar Pajak Mudah, Pengelolaan Anggaran Kian Transparan



<https://gorontalo.post.id/2023/05/02/digitalisasi-transaksi-dan-pengelolaan-keuangan-pemkot-bayar-pajak-mudah-pengelolaan-anggaran-kian-transparan/>

Gorontalo.post.id – Badan Keuangan Kota Gorontalo benar-benar memaksimalkan era digital saat ini. Buktinya, berbagai transaksi maupun pengelolaan keuangan di Kota Gorontalo kini serba digital. Ini bisa dilihat dengan berbagai aplikasi yang telah dibuat Badan Keuangan.

Diantaranya, aplikasi SIPD dan FMIS yang dikembangkan dari Kemendagri dan BPKP terus diterapkan dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

“Aplikasi ini sangat membantu semua perangkat daerah dalam mengelola uang yang menjadi tanggungjawabnya,” ucap Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, Ahad (30/4).

Aplikasi lainnya, kata Nuryanto, yakni Aplikasi E-Biliu, merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan tag line.

“Bayar Pajak Lebih Mudah”. Aplikasi ini, menurutnya, digunakan untuk pelayanan berbagai Pajak Daerah seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

“e-Biliu selain digunakan untuk pelayanan bisa digunakan untuk mengetahui jumlah objek Pajak yang dimiliki Wajib Pajak, baik status kepemilikan maupun tunggaknya (jika ada). Pembayaran Pajak Daerah melalui e-Biliu sudah terintegrasi dengan barcode QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Ke depan aplikasi e Biliu akan diperluas bukan hanya untuk pelayanan pajak daerah, tapi juga untuk pelayanan pembayaran retribusi daerah,” jelas Nuryanto.

Bukan hanya itu saja, lanjut Nuryanto, pihaknya juga telah membuat aplikasi e SBU untuk penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan e SSH untuk penyusunan Standar Satuan Harga.

Di samping itu, direncanakan akan dibuat aplikasi e ASB untuk mempermudah dalam rangka Analisis Standar Biaya (ASB) yang menjadi pedoman dalam alokasi anggaran kegiatan perangkat daerah.

“Untuk proses penatausahaan anggaran, telah dibuat aplikasi pendukung SIPD dan FMIS yaitu aplikasi Si Pendi (Sistem Informasi Perbendaharaan Terintegrasi) yang digunakan untuk mempermudah bagi perangkat daerah memonitor proses terkini atas tagihan uang (SPP/SPM/SP2D) yang sedang diproses di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan,” sambung mantan Inspektur Kota Gorontalo itu.

Lebih lanjut, Nuryanto menyampaikan, untuk mempermudah penataan aset daerah (barang milik daerah), telah dibuat aplikasi E-Impian (Elektronik Informasi Manajemen Persediaan) yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo persediaan barang habis pakai secara terpadu di semua perangkat daerah. Selain itu, terdapat pula aplikasi Sipatanah (Sistem Informasi Manajemen Tanah Milik Daerah) yang digunakan untuk pencatatan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo termasuk titik lokasinya dengan berbasis GPS.

Dalam proses perencanaan pengadaan barang milik daerah, telah dibuat juga aplikasi e-Rekab yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan barang unit kerja dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang ada di seluruh perangkat daerah.

“Selain itu, ada juga aplikasi Simaskot (sistem informasi manajemen aset kota) guna menunjang dan mendukung serta mempermudah pengguna barang dalam mengusulkan proses mutasi barang/pengalihan status penggunaan, pinjam pakai, sewa BMD, hibah, penjualan dan lain-lain. Dalam aplikasi Simaskot juga tersedia format surat menyurat nya sudah disesuaikan dengan regulasi yg ada saat ini,” tutur Nuryanto.

Selanjutnya, dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu siklus akuntansi, telah dibuat aplikasi e Rekon. Aplikasi pendukung ini, menurut Nuryanto, untuk mempermudah proses rekonsiliasi data realisasi anggaran yang nantinya akan diintegrikan dengan SIPD dan FMIS untuk proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

“Saat ini, elektronifikasi pembayaran pajak daerah telah dikembangkan dengan proses pembayaran pajak daerah secara online dengan menggunakan kanal-kanal pembayaran secara elektronik seperti e Money, tapping card dan EDC (Electronic Data Capture),” katanya.

Berbagai aplikasi, sistem informasi dan elektronifikasi pembayaran yang dikembangkan di Badan Keuangan tersebut, baik dari pengembang lembaga eksternal maupun yang dibuat oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo sendiri, merupakan upaya yang telah ditempuh guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Gorontalo.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalopost.id/2023/05/17/fokus-tekan-angka-kemiskinan/> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].

2. <https://berita.gorontalo.go.id/post/pengelolaan-keuangan-lebih-transparan-pemkot-gorontalo-manfaatkan-digitalisasi-permudah-transaksi> [diakses pada tanggal 23 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - A. Pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 - 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
 - B. Pasal 4:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- D. Pasal 89:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- E. Pasal 90:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPd, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, pada:
 - A. Pasal 1:
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
 - 4) Angka 6 menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 - 5) Angka 15 menyatakan bahwa Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada:

A. Pasal 1:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
- 3) Angka 4 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
- 4) Angka 5 menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara.Negara.
- 5) Angka 16 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.